



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2023-2026

INSPEKTORAT DAERAH

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional bagi kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada, menyusun dan mensinergikan perencanaan program kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bahwa Gubernur Sulawesi Barat termasuk yang akan melakukan pilkada sehingga mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode empat (4) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 3

RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Badan/Dinas/Sekretariat Daerah memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2026 dan menjadi

acuan...

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Badan/Dinas/Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 4

(1) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- e. Dinas Kesehatan Daerah;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
- h. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
- i. Dinas Sosial Daerah;
- j. Dinas Tenaga Kerja Daerah;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
- l. Dinas Ketahanan Pangan Daerah;
- m. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
- p. Dinas Perhubungan Daerah;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- s. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
- v. Dinas Pariwisata Daerah;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah;
- x. Dinas Perkebunan Daerah;
- y. Dinas Kehutanan Daerah;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
- aa. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah;
- bb. Dinas Transmigrasi Daerah;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- jj. Badan Penghubung; dan
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

(2) RENSTRA...

- (2) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - h. BAB VIII PENUTUP.
- (3) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Strategis.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 27 Mei 2022

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,



AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muhammad Idris', is written over the text of the Secretary of the Region.

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 17

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	0
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH	
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah.....	12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Inspektorat	26
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD	27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan KLHS	28
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah	34
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	51
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	63
BAB VIII PENUTUP	
Lampiran – Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Pegawai Berdasarkan Jumlah Jabatan	12
Tabel 2.2. Pegawai Berdasarkan Golongan.....	12
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan	13
Tabel 2.5. Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2017 – 2021	15
Tabel 2.6. Rekapitulasi Barang ke Neraca	16
Tabel 2.7. Analisis SWOT dan Diagram Matriks Faktor Internal / Eksternal	21
Tabel 2.8. Analisis SWOT.....	22
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	26
Tabel 3.2. Hasil Telaahan Pola Tata Ruang dan KLHS	32
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelayanan Inspektorat Daerah	29
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah.....	31
Tabel 4.2. Balance Scorecard (BSC).....	37
Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah	50
Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	53
Tabel 7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Persentase Anggaran Pengawasan	26

KATA PENGANTAR

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 sebagai tindaklanjut atas penataan struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 24) dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Implikasi dari penataan struktur organisasi tersebut tidak hanya merubah beberapa nomenklatur jabatan, tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta jumlah unit kerja yang ada. Renstra ini mengakomodir pula kebutuhan sesuai dinamika lingkungan strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta proyeksinya hingga tahun 2023-2026, dalam kerangka mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 difokuskan pada penyesuaian penugasan dan target kinerja masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang baru, dengan tetap menjaga komitmen terhadap target kinerja Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan Renstra dimaksud disyaratkan komitmen dan kinerja yang semakin baik serta integritas seluruh jajaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjawab tugas dan tanggungjawab birokrasi pemerintahan serta harapan publik yang semakin besar dimasa mendatang. Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan operasional dalam melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan sistematis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Mamuju, 27 Mei 2022

Kepala Inspektorat Daerah,



Drs. H. M. Natsir, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19661231 198603 1 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 4 (empat) Tahun kedepan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) OPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026 yaitu mulai dari persiapan penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Rencana Strategis (Renstra). Renstra ini menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Periode Tahun 2023 – 2026.

Rencana strategis (Renstra) disusun berdasarkan Arah, Kebijakan dan program-program kerja daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026, yang menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas Pokok dan Fungsi yang diamanahkan kepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebagai pelaksana pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2023 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam RENSTRA ini adalah:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 I - 4
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

27. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA ini sebagai acuan resmi bagi Aparat Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026.

Tujuan penyusunan RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang lebih terarah.
2. Tersedianya tolak ukur evaluasi penilaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan program pembangunan dalam kurun waktu tertentu.
3. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan peluang yang ada serta factor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasara dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip “*clean and good governance*”.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terdiri dari pengantar, Bab penjelasan dan lampiran-lampiran dengan uraian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Bab ini berisi Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah, Sumber Daya Inspektorat Daerah, Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Inspektorat Daerah

Bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan indikatif Inspektorat Daerah

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang mengacu pada RPD berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 24), maka Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Inspektorat tidak lepas dari ketentuan dan standar baik yang diamanahkan langsung lewat Peraturan Pemerintah sebagai bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun standar yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) seperti mematuhi kode etik, melaksanakan standar audit dan melaksanakan telaah sejawat (peer review).

Selain itu, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat terus berbenah diri untuk meningkatkan kapabilitas dan berhasil naik pada level 3 (tiga), integritas yang mampu menilai, efektifitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat mempunyai Tugas dan Fungsi :

Tugas dan Fungsi Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan atau Menteri;
 - d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi
Pasal 4

Inspektorat Daerah, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- e. Inspektur Pembantu Khusus.

Sekretariat
Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja dibidang pembinaan dan pengawasan;
 - b. penyusunan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - c. penyusunan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - d. penyusunan program kerja Sekretaris Inspektorat;
 - e. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - g. pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
 - f. pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan inspektorat;
 - g. penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masing Inspektur Pembantu;
 - h. penyusunan dan koordinasi pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing Inspektur Pembantu;
 - i. pelaksanaan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing-masing Inspektur Pembantu;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu;
- k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- l. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan;
 - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja);
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan lainnya;
 - g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta membenahan administrasi bendahara;
 - k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
 - n. melaksanakan perbendaharaan keuangan;

- o. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya;
 - p. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - q. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;
 - r. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas serta koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja yang lain;
 - t. menyiapkan rancangan produk hukum daerah;
 - u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
 - c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
 - h. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
 - i. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;
 - j. melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindaklanjut hasil pengawasan;
 - k. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - m. melaksanakan penyelenggaraan kerja sama pembinaan dan pengawasan; dan
 - o. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
 - p. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I
Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah I;
 - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II
Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;

- b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah II;
- f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III
Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah III;
 - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan Sumber Daya Aparatur sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang, yang terdiri dari :

- 1) Data pegawai berdasarkan jumlah jabatan

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jumlah Jabatan

No.	Jabatan	Formasi	Terisi
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	5	3
3.	Eselon IV	1	1
4.	Jabatan Fungsional Auditor	70	41
5.	Jabatan Fungsional P2UPD	20	9
6.	Staf	20	13

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, 15 Maret 2022

- 2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2

Pegawai Berdasarkan Golongan

	PANGKAT, GOL. RUANG	Jumlah (Orang)		
		Pangkat	Gol./ Ruang	Total
PANGKAT, GOL. RUANG	Pembina Utama (IV/e)	0	16	73
	Pembina Utama Madya (IV/d)	1		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	2		
	Pembina Tk.I (IV/b)	4		
	Pembina (IV/a)	9		
	Penata Tk.I (III/d)	27	51	
	Penata (III/c)	6		
	Penata Muda Tk.I (III/b)	11		
	Penata Muda (III/a)	7		
	Pengatur Tk.I (II/d)	1	6	
	Pengatur (II/c)	5		
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	0		
	Pengatur Muda (II/a)	0		

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, 15 Maret 2022

3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	0
2.	Magister (S2)	24
3.	Sarjana (S1 / D4)	44
4.	Sarmud / D-III	0
5.	SLTA Sederajat	5
6.	SLTP Sederajat	-
JUMLAH		73

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar 15 Maret 2022

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM Aparatur Inspektorat Daerah Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dinilai masih sangat kurang ditinjau dari segi jenjang pendidikan.

4) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan pelatihan struktural atau fungsional

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural atau Fungsional

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS		berSertifikat	
Diklat PIM I			
Diklat PIM II		1	
Diklat PIM III		2	
Diklat PIM IV		0	
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS	Auditor Utama (Pengendali Mutu)	0	AUDITOR
	Auditor Madya (Pengendali Teknis)	12	
	Auditor Muda (Ketua Tim)	26	
	Auditor Ahli (Pertama)	11	
	Auditor Penyelia	1	
	Auditor Terampil	0	
	Pengawas Pemerintah Madya	4	P2UPD
	Pengawas Pemerintah Muda	3	
	Pengawas Pemerintah Pertama	0	
	Pengadministrasi Umum (staf)	11	Staf
			50
			7

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, 15 Maret 2022

Landasan Hukum Jabatan Fungsional di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan P2UPD dan Angka Kreditnya,

b. Sumber Daya Keuangan

Untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi, maka salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan dana anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, pada pelaksanaan APBD 5 (lima) tahun sebelumnya, Alokasi anggaran Inspektorat tergambar sebagaimana berikut :

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio atas Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-				
		Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Belanja Langsung	7,312,430,000	8,200,850,000	8,944,576,137	6,196,750,700	9,113,382,086	6,950,040,671	7,561,704,044	8,601,374,288	6,136,913,239	8,978,713,351	95%	92%	96%	99%	99%
2	Belanja tidak langsung	6,810,954,380	7,671,593,399.75	8,294,578,990	8,156,924,049.24	8,551,861,586	6,769,969,052	7,501,812,682	8,258,922,075	8,138,960,994	8,518,095,278	99%	98%	100%	100%	100%
	Total	14,123,384,380	15,872,443,399.75	17,239,155,127	14,353,674,749.24	17,665,243,672	13,720,009,723	15,063,516,726	16,860,296,363	14,275,874,233	17,496,808,629	97%	95%	98%	99%	99%

Sumber : DPA dan SPJ Fungsional Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 s/d 2021

Sarana dan prasarana pendukung operasional saat ini pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rekapitulasi Barang ke Neraca T.A. 2021

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	Rp. 7.581.084.161,64
1	Tanah	Rp. 0,-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 3.754.930.315,19
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 3.826.153.846,45
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,-
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0,-
	Aset Tidak Berwujud	Rp. 0,-
	ASET LAINNYA	Rp. 262.359.149,81
	Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang	Rp. 262.359.149,81

Sumber : *Pengurus Barang Inspektorat, per 31 Desember 2021*

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Berdasarkan beberapa kondisi lingkungan internal Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa kondisi eksternal baik dalam lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kebijakan ditingkat Provinsi dan antar Kabupaten se-Sulawesi Barat maupun tingkat Pusat / Nasional serta, maka berdasarkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Faktor Internal.

Analisis Lingkungan Intern (ALI) dilakukan dengan pencermatan (*Scanning*) terhadap lingkungan internal Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi Kekuatan dan Kelemahan.

1. Kekuatan / *Strength* (S).

a. Adanya Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

b. Dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan maka akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan diberbagai instansi maupun lembaga lainnya.

c. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 telah didukung oleh seluruh pegawai, serta partisipasi tenaga fungsional telah tercermin dengan adanya koordinasi yang baik dalam menjalankan program kegiatan pengawasan.

d. Dukungan Dana

Alokasi dana APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diporsikan kepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan kekuatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena tanpa adanya dukungan dana mustahil kegiatan terlaksana.

2. Kelemahan / *Weaknessess* (W)

a. Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan Akuntansi

Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing Irban (Irbanwil I, Irbanwil II, Irbanwil III, Irbanwil Khusus) idealnya ada yang berlatar belakang pendidikan tehnik sipil dan Akuntansi, manakala melakukan pemeriksaan dilapangan yang menyangkut konstruksi bangunan dan permasalahan pembukuan pengelolaan keuangan pada suatu unit organisasi.

b. Rendahnya pemahaman Sumber Daya Manusia Pengawas terhadap teknologi informasi

Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam informasi teknologi yang menyangkut urusan penyelenggaraan pemerintahan dari berbagai macam sektor misalnya terkait pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pelayanan terpadu, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan tertentu lainnya misalnya pelaksanaan pengawasan keuangan desa berbasis teknologi informasi yang di implementasikan dalam bentuk

Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswakeudes) bekerja sama dengan BPKP perlu dimaksimalkan.

c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, hal ini menyulitkan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

d. Berkurangnya SDM Fungsional Auditor pada tingkat jenjang Ahli Pertama

Pada awalnya jumlah SDM Fungsional Auditor pada tingkat jenjang Ahli Pertama berjumlah 15 (lima belas) orang namun pada saat ini hanya tersisa 6 (enam) orang SDM Fungsional Auditor pada tingkat jenjang Ahli Pertama, hal ini sangat berpengaruh terhadap komposisi penyusunan personil tim penugasan pengawasan / audit, karena terbatasnya posisi anggota tim yang diperankan oleh Auditor pada tingkat jenjang Ahli Pertama.

B. Faktor Eksternal

Analisis Lingkungan Ekstern (ALE) adalah dengan mencermati diluar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan.

1. Peluang / Opportunities (O)

a. Adanya Kebijakan tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan adanya kebijakan tersebut adalah merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas bagi aparat pengawas.

b. Adanya Koordinasi dan Sinergisme antar Pemeriksa (Intern dan Ekstern).

Dengan terjalinnya koordinasi dan sinergisme yang baik antar pemeriksa, baik ekstern maupun intern akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

c. Adanya Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja

Kebijakan tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja adalah merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan aparatur yang professional.

d. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.

Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya fungsi pengawasan dalam suatu instansi / lembaga, akan memberikan manfaat yang sangat besar didalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Ancaman / Threats (T)

a. Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Lemahnya tata kelola administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, menunjukkan budaya kerja aparatur belum produktif, professional, serta bertanggungjawab dalam aktifitas kerja masing-masing.

b. Belum handalnya pelaksanaan pengawasan melekat

Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi, sebagai akibat rendahnya budaya disiplin dan budaya tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan

c. Masih adanya aparatur yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku

Masih sulitnya penanganan aparatur yang tidak mengikuti norma, etika dan peraturan yang berlaku didalam melaksanakan tugas-tugas.

d. Luasnya lingkup kerja pengawasan

Luasnya lingkup tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang ada.

Strategi pokok yang ditempuh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah Peningkatan efektivitas pengawasan Aparatur Pemerintah.

Strategi pengawasan tersebut dalam implementasinya diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh diharapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta pembangunan dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik dan dilaksanakan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang adalah merupakan satu kegiatan yang membutuhkan adanya landasan yang kuat. Untuk itu kegiatan strategi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat dukungan semua pihak dan prioritas penanganan seperti Peningkatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

C. Analisis SWOT

Dalam menerapkan analisis SWOT terhadap faktor internal dan eksternal tersebut diatas, terlebih dahulu dilakukan pembobotan kepada masing-masing factor dengan menggunakan analisa SWOT serta memberikan rating. Bobot masing-masing factor ditetapkan berdasarkan skala prioritas, dan besarnya pengaruh dari masing-masing komponen diberikan nilai rating sebagai berikut : nilai 4 yang berarti sangat berpengaruh, nilai 3 berpengaruh, nilai 2 cukup berpengaruh, dan nilai 1 kurang berpengaruh.

Selanjutnya dalam menentukan ranking dari masing-masing faktor lingkungan digunakan norma sebagai berikut : posisi faktor ditentukan dengan hasil kali antara bobot dengan rating, selanjutnya diambil tiga faktor dominan untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil pembobotan dapat dilihat pada Diagram Matrik Faktor Internal dan Eksternal dapat diuraikan pada tabel 1 (satu) dan tabel 2 (dua).

Tabel : 2.7
Analisa Swot dengan Diagram Matrik Faktor Internal dan Faktor Eksternal

FAKTOR	BOBOT	RATING	SKORING (BOBOT X RATING)	KOMENTAR (RANKING)
Strategi Internal				
Kekuatan (Strength)				
1. Dukungan Pemprov Sulawesi Barat terhadap pengawasan fungsional.	30	4	120	I
2. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional.	25	4	100	II
3. Dukungan Dana.	25	3	75	III
	100			
Kelemahan (Weaknessess)				
1. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawas terhadap teknologi informasi.	30	3	90	I
2. Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan akuntansi.	25	4	100	II
3. Terbatasnya sarana dan prasarana.	25	3	75	III
	100			
Strategi Eksternal				
Peluang (Opportunity)				
1. Adanya kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.	30	4	120	I
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.	20	3	60	II
3. Adanya koordinasi dan	25	3	75	III
	100			

Ancaman (Threats)				
1. Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemprov Sulawesi Barat.	25	4	100	I
2. Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat.	30	3	90	II
3. Masih adanya Aparatur Pemda yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku.	20	3	60	III
4. Luasnya lingkup kerja pengawasan.	25	4	75	
	100			

Dengan memilih ranking 1-3 dari factor lingkungan internal dan eksternal kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan Table Analisis SWOT, sebagai berikut :

Tabel : 2.8
Analisis Swot

INTERNAL	STRENGTHS (S) (KEKUATAN)	WEAKNESSES (W) (KELEMAHAN)
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pemprov Sulawesi Barat terhadap Pengawasan Fungsional. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional. Dukungan Dana 	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawas terhadap teknologi informasi. Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan akuntansi. Terbatasnya sarana dan prasarana.

<u>OPPORTUNIES (O) / PELUANG</u>	<u>STRATEGI SO.</u>	<u>STRATEGI WO.</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. 2. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan. 3. Adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatkan dukungan Pemprov dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja. 2. Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja. 3. Memaksimalkan dukungan dana dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja. 2. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawas dan dan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dimaksimalkan dengan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa dan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi

T <u>THREATS/ANCAMANA</u>	<u>STRATEGI, ST</u>	<u>STRATEGI, WT</u>
<p data-bbox="349 322 430 362"><u>N (TB</u></p> <p data-bbox="414 376 430 416">E</p> <ol data-bbox="349 430 698 806" style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat. 3. Luasnya lingkup kerja pengawasan. <p data-bbox="414 819 430 860">S</p> <p data-bbox="414 873 430 913">I</p> <p data-bbox="414 927 430 967">S</p>	<ol data-bbox="722 376 1055 1263" style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawas akan dapat memantapkan pengawasan melekat. 3. Mengoptimalkan dukungan dana untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan. 	<ol data-bbox="1079 376 1412 1532" style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja

Dari analisa SWOT dengan menggunakan diagram matrik faktor internal dan eksternal dalam menentukan analisa strategi pilihan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Manfaatkan dukungan Pemprov dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.
2. Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja.
3. Memaksimalkan dukungan dana dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN.
4. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme

antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.

5. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawas dan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dimaksimalkan dengan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa dan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.
7. Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawas akan dapat memantapkan pengawasan melekat.

9. Mengoptimalkan dukungan dana untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.
10. Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
11. Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
12. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.

Selanjutnya menentukan Faktor Penentu Keberhasilan yang merupakan hasil analisis dari asumsi yang dikaitkan pengaruhnya terhadap Visi dan Misi dengan jalan memberi bobot dan rating sebagaimana terlihat dalam lampiran : 1. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditetapkan kunci penentu keberhasilan yaitu dengan memilih rangking pertama dari masing-masing strategi baik strategi SO, WO, ST dan WT, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Pada Strategi SO adalah : Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.
- b. Pada Strategi WO adalah : Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap tehnologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.
- c. Pada Strategi ST adalah : Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat sehingga terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel.
- d. Pada Strategi WT adalah : Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap tehnologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Tabel 3.1
 Pemetaan Permasalahan
 untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya tata kelola pemerintahan	Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

hal-hal yang masih menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di antaranya :

- a. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
 1. Lemahnya sistem pengendalian intern di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait keuangan dan kinerja.
 2. *Auditee* kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 3. Subyek tidak diketahui keberadaannya, lokasinya berada jauh dan atau dalam proses peradilan
- b. Minimnya kuota / ketersediaan kelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang ingin mengikuti pendidikan dan pelatihan formal maupun diklat teknis substansi.
- c. APIP belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan juga Teknologi Informasi, padahal di masa mendatang Teknologi Informasi memegang peranan penting dalam kegiatan pengawasan, apalagi dalam konteks Inspektorat akan mulai menggunakan *e-audit* mulai sehingga seluruh APIP diharapkan untuk dapat mulai menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap penggunaan Teknologi Informasi.
- d. Semakin luas dan bertambahnya obyek pemeriksaan tidak berbanding lurus dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Selain hal yang telah dikemukakan di atas, berikut adalah pemetaan permasalahan lainnya berdasarkan jenis kegiatan yang termuat dalam program :

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rapat Koordinasi	Tingginya permintaan (undangan) yang masuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur koordinasi hampir di seluruh kementerian / lembaga, namun anggaran perjalanan dinas terbatasnya 2. waktu undangan kadang hampir bersamaan
2	Peningkatan Kapabilitas Aparatur	panjangnya daftar antrian peserta diklat, standar kebutuhan tenaga fungsional pengawas belum memenuhi	Keterbatasan Anggaran Diklat, dan ketersediaan kuota oleh pelaksana diklat sangat terbatas
3	Pemeriksaan Reguler / PKPT	Tindak kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku masih rendah, sehingga temuan masih banyak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur kurang membaca dan mengupdate peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. kurangnya sanksi tegas atasan OPD terutama temuan aspek kepegawaian
4	Penanganan kasus (Pemeriksaan Khusus)	kasus pengaduan bertambah	<ol style="list-style-type: none"> 1. masih terdapat proses pengadaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan 2. tingginya angka pengaduan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara dan pengaduan lainnya
5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti masih rendah	<i>Auditee</i> kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, 4. Subyek tidak diketahui keberadaannya, atau lokasinya berada jauh dsb
6	Reviu Laporan Keuangan OPD	para penyusun Laporan Keuangan di masing-masing OPD belum memahami penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Bendahara dan Pejabat lainnya cepat berganti

7	Reviu Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen Perencanaan belum selaras, indikator kinerja belum SMART-C	Penyusun Dokumen Perencanaan belum bersertifikat Diklat Perencana, Reviu berjenjang tidak berjalan maksimal
8	SAKIP	predikat SAKIP Provinsi dan OPD masih rendah	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan masih rendah, Pengumpulan Data Kinerja belum berbasis aplikasi e-Government
9	LPPD	Peringkat LPPD di tingkat nasional masih masuk dalam 20 besar	data pendukung tidak lengkap
10	Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Masih terdapat OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di bawah Level 3	masih banyak OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di level 1 dan 2 dikarenakan kurangnya data dukung
11	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	keterlambatan proses lelang PBJ	OPD lambat menyampaikan administrasi paket lelang ke ULP, OPD lambat menginput dan mengumumkan seluruh paket Rencana Umum Pengadaan (RUP)
12	PMPRB, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan	PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan
		Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb)	Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb)
		Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal	Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal

		Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan	Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan
13	LHKPN / LHKASN	Wajib Laport tidak tepat waktu	SPI OPD masih rendah, minimnya tingkat kepatuhan Aparatur dan kurang memahami penguasaan teknologi
		Wajib Laport kurang memahami petunjuk pengisian	kurang sosialisasi
14	Dana Desa	Pengawasan Dana Desa yang dilakukan di beberapa desa yang dijadikan sampel	Anggaran Pengawasan Dana Desa dan Jumlah tenaga Fungsional Pengawas belum dapat mengimbangi banyaknya jumlah Desa yakni 575 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat
		Kompetensi Kepala Desa dan bendahara desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah	Kompetensi Kepala Desa dan Bendahara Desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah
		Pengelolaan Dana Desa belum transparan yang mudah dilihat atau diakses publik	Pengelolaan Dana Desa belum transparan dan akuntabel yang mudah dilihat atau diakses publik
		masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desa	masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desanya
		pekerjaan fisik tumpang tindih (sumber anggaran tidak jelas)	tidak ada bukti atas pekerjaan yang fisik berupa label, plakat, sehingga pengawas tidak mengetahui sumber pendanaan kegiatan tersebut, ini dapat berpotensi double penganggaran untuk 1 (satu) pekerjaan
15	Dana BOS	Pengawasan Dana BOS belum dilaksanakan secara intensif dan efektif	belum adanya Juknis tentang pengawasan Dana Bos
		Belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis)	Kepala Sekolah dan Bendahara kurang memahami peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis)

16	Saber Pungli	Pungutan liar masih kerap terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, Tim Satgas Saber Pungli Inspektorat tidak memiliki Kewenangan Penindakan Hukum	menurunnya tingkat kejujuran oknum Aparatur, kewenangan Tim Saber Pungli sangat kecil
17	Pengawasan Lainnya	masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terkait Pelayanan Publik	<i>Directment on the right place</i> Sumber Daya Aparatur dan pembekalan kompetensi Aparatur yang memberikan layanan belum maksimal

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026, Tujuan dan Sasaran RPD adalah :

tidak ada

Nilai-Nilai INSPEKTORAT

I = Integritas
N = Normatif
S = Solutif
P = Profesional
E = Efektif
K = Kompetitif
T = Tuntas
O = Objektif
R = Responsif
A = Antisipatif
T = Terpercaya

Faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan dan Sasaran, yaitu:

faktor Penghambat :

- 1) Jumlah Sumber Daya Aparatur Pengawas yang masih belum memenuhi standar kebutuhan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- 2) Alokasi sumber daya baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia pada Inspektorat belum memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, bahwa prioritas anggaran pengawasan minimal 0.90 % dari APBD untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga belum dapat mengikuti perkembangan Teknologi Informasi khususnya dukungan fasilitas perangkat lunak (*software*) yang memudahkan/mengefisienkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
- 4) Kurangnya komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh obyek pemeriksaan dalam menyiapkan/memberikan data yang dibutuhkan oleh aparat pengawas secara tepat waktu serta tingkat kepedulian menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang masih rendah.

faktor Pendorong :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang setiap tahun terbit sebelum memasuki tahun anggaran.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24).

- 3) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
- 4) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- 5) Dukungan Alokasi Anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai
- 6) Adanya komitmen/dukungan yang jelas dari Kepala Daerah
- 7) Adanya Satgas-Satgas internal yang dibentuk dan bekerja secara maksimal
- 8) Melaksanakan pengawasan berdasarkan skala prioritas dan risiko tertinggi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Tidak terdapat telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak terdapat telaahan RTRW dan KLHS dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut :

Tidak terdapat telaahan Renstra K/L dan Renstra

Tabel 3.2
Hasil Telaahan
Pola Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					

Tabel 3.3
Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah;
 - a. Aktivitas *assurance* melalui Audit, Pembinaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi
 - b. Penanganan Pengaduan Masyarakat / Pemeriksaan khusus
 - c. Pemberian Saran / Rekomendasi kepada Kepala Daerah / Kepala OPD / Kepala Desa
 - d. Fasilitas koordinasi, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan serta permintaan informasi
 - e. Konsultasi dan Pendampingan
 - f. Pemberian informasi kepada APIP
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L
Tidak ada
3. Sasaran Jangka Menengah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Inspektorat Daerah
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Inspektorat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Peran pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Atas dasar pemikiran tersebut Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sul-Bar 2023-2026		Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Bar 2023-2026	
Tujuan : 4	Sasaran : 9	Tujuan	Sasaran
4. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	9. Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas	1. Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas
		2. Meningkatnya kapasitas pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Kondisi Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas IK Tujuan : Persentase Tenaga Fungsional Pengawas Tersertifikasi	1. Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas	Sertifikasi Tenaga Fungsional Auditor	8 Orang	6 Orang	5 Orang	5 Orang	24 Orang
			a. Auditor Pertama	3 Orang	2 Orang	1 Orang	1 Orang	7 Orang
			b. Auditor Muda	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	8 Orang
			c. Auditor Madya	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	8 Orang
			d. Auditor Utama	1 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	1 Orang
			Sertifikasi Tenaga Fungsional PPUPD	1 Orang	1 Orang	1 Orang	3 Orang	6 Orang
			a. Pengawas Pemerintah Pertama	1 Orang	- Orang	Orang	1 Orang	2 Orang
b. Pengawas Pemerintah Muda	- Orang	1 Orang	- Orang	1 Orang	2 Orang			
c. Pengawas Pemerintah Madya	- Orang	- Orang	1 Orang	1 Orang	2 Orang			
2	meningkatkan kapasitas pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme IK Tujuan :	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
			Tingkat Kapabilitas APiP	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level

Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	Nilai Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level
	Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	78	79	80	81	82
	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai RB Lingkup Inspektorat	30	31	32	33	34
	Peringkat LPPD	prestasi T	prestasi T	prestasi T	prestasi T	prestasi T
	Predikat SAKIP Provinsi	B	B	B	B	B
	Predikat SAKIP Inspektorat	B	B	B	B	B
	RB Provinsi	B	B	B	B	B
	Pelayanan Publik	B	B	B	B	B
	Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	700 LHP	700 LHP	700 LHP	700 LHP	2,800 LHP

Balance Scorecard (BSC)

BSC	Renstra OPD				PK Eselon II		PK Eselon III			PK Eselon IV			
	Level	Kode Peta Strategi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	
Stakeholder Perspective (Tujuan)	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas	SS.1	Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas	Sertifikasi tenaga fungsional pengawas	Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas	Sertifikasi tenaga fungsional pengawas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN Lingkup Inspektorat Prov. Sul-Bar yang tersertifikasi	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN Lingkup Inspektorat Prov. Sul-Bar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
Customer Perspective (Sasaran)	meningkatkan kapasitas pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	SS.2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat							
				Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK		Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK							
				Level Nilai Maturitas SPIP		Level Nilai Maturitas SPIP							
Internal Process Perspective (Bidang)	Program Penyelenggaraan Pengawasan			Level Tingkat Kapabilitas APIP		Level Tingkat Kapabilitas APIP	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory	Persentase terlaksananya tugas pengawasan mandatory	Audit Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Audit	

				Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda		Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Tugas Pengawasan Permintaan	Persentase terlaksananya tugas pengawasan berdasarkan perintah	Reviu Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Reviu
										Pemantauan Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan
										Evaluasi Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
										Audit Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Audit
										Reviu Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Reviu
										Pemantauan Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan
										Evaluasi Kinerja dan Keuangan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersedianya regulasi terkait pengawasan	Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Terbitnya regulasi tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
							Asistensi dan Pendampingan	Meningkatnya Stakeholder yang mendapatkan pembinaan	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

										Tindak lanjut pengaduan masyarakat	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat
										Asistensi dan Pendampingan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan
Learning & Growth Perspective (Sekretariat)	Human Capital											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Nilai RB Lingkup Inspektorat		Nilai RB Lingkup Inspektorat	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Sekretariat	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Organizational Capital											
							Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur Sipil Negara	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup OPD	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang Diadakan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan
										Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan
										Pengadaan Pakaian Korpri	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Pakaian Korpri yang Diadakan
										Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan
										Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	Information Capital											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Administrasi Umum	Aparatur Sipil Negara	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah PNS yang mendapatkan Jaminan Kesehatan

										Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Barang yang Dicitak / digandakan

										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan
										Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah
										Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah

										Pengadaan Mobil Jabatan	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan
										Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan
										Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan
										Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan
										Pengadaan Mebeleur	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rumah Jabatan
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rumah Dinas

										Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Jenis Mebeleur yang Mendapatkan Pemeliharaan

										Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Rumah Jabatan yang Direhabilitasi
										Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Rumah Dinas yang Direhabilitasi
										Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
										Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitasi
										Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Direhabilitasi
	Financial Capital											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Administrasi Keuangan	Aparatur Sipil Negara	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan
										Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan

										Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun
										Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Sekretariat, Irban I, II, III dan Khusus	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun
										Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Terbitnya regulasi tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

										Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP
										Tindak lanjut pengaduan masyarakat	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat
										Asistensi dan Pendampingan	OPD Lingkup Pemprov. Sul-Bar	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk menentukan program dan kegiatan.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Tujuan 4 : Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa				
Sasaran 9 : Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur pengawas	1.1 Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas	1.1 Pelatihan Kantor Sendiri secara berkala	1.1 membuat jadwal Pelatihan Kantor Sendiri secara berkala serta laporan hasil kegiatan
			1.2 Diklat pembentukan dan penjurangan fungsional pengawas Auditor dan PPUPD	1.2 Mengusulkan peserta diklat pembentukan dan penjurangan fungsional pengawas Auditor dan PPUPD
			1.3. Bimtek teknis substantif	1.2. Mengusulkan ASN mengikuti bimtek teknis substantif
2	Meningkatnya kapasitas pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	2.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1. Mendorong Penguatan Sistem Pengendalian Intern dan Peningkatan Kapabilitas APIP	2.1. Melakukan pengawasan berbasis risiko, membentuk Satgas
			2.2. Mendorong Peningkatan Monitoring Control of Prevention (MCP) KPK-RI	2.2. Pembentukan Satgas
			2.3. Reviu dilakukan sesuai jadwal dan tahapan penyelesaian pengaduan masyarakat dilakukan secara akuntabel, efektif dan efisien	2.3. Peningkatan kualitas reviu, optimalisasi Satgas
			2.4. Standar Operasional Prosedur yang efektif dan efisien	2.4. Standar Operasional Prosedur yang efektif dan efisien


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, Kebijakan Pengawasan 2022 bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan FOKUS :

1. yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. (dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan kinerja)
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD (Reviu Dokumen Perencanaan), Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah (Reviu Laporan Keuangan)
3. Kegiatan Pengawasan Lainnya (Probit Audit, Laporan Kinerja, LPPD, Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah, Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender, Pengelolaan Keuangan Desa)
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas (Gratifikasi, Survey Integritas, PMPRB, MCP, Saber Pungli, Investigatif, Tindak Lanjut Kerjasama APH, Monev APIP)
5. Peningkatan Kapabilitas APIP, SPIP, Manajemen Risiko, Pendidikan Profesional, Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kegiatan APIP tentunya membutuhkan alokasi sumber daya yang tidak sedikit, sehingga kedepan alokasi sumber daya baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia pada Inspektorat memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum APBD Tahun 2022 bahwa prioritas anggaran pengawasan



Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Tingkat Kapabilitas APIP (level)
2. Tingkat Maturitas SPIP (level)
3. Hasil Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK
4. Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat

Berikut ini Rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat selama periode RPJMD Tahun 2023 – 2026 secara rinci tertuang dalam tabel 6.1 :

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit SKPD Penanggung jawab
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
						target	Rp.	target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		12		13
Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Lingkup SKPD	80	80	11,415,440,401	80	11,537,643,851	80	11,667,599,529	80	11,867,634,698	80	46,488,318,480	INSPEKTORAT
		6.01.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	Nilai	25	97,185,062	25	112,000,000	25	114,000,000	25	118,000,000	25	441,185,062	Sekretariat
		6.01.01.101..01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	14,185,062	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	16	74,185,062	Sekretariat
		6.01.01.101..02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	14,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	8	74,000,000	Sekretariat
		6.01.01.101..03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	14,000,000	2	14,000,000	2	14,000,000	2	14,000,000	8	56,000,000	Sekretariat
		6.01.01.101..04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	14,000,000	2	14,000,000	2	14,000,000	2	14,000,000	8	56,000,000	Sekretariat
		6.01.01.101..05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	13,000,000	2	14,000,000	2	14,000,000	2	14,000,000	8	55,000,000	Sekretariat

6.01.01.101..06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	14,000,000	2	15,000,000	2	16,000,000	2	18,000,000	8	63,000,000	Sekretariat
6.01.01.101..07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	14,000,000	7	15,000,000	7	16,000,000	7	18,000,000	28	63,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	%	100%	9,916,755,340	100%	10,022,643,851	100%	10,122,918,822	100%	10,228,743,010	100%	40,291,061,024	Sekretariat
6.01.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	72	9,883,755,339.75	75	9,982,592,893.17	77	10,082,418,822	80	10,183,243,010	304	40,132,010,065	Sekretariat
6.01.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	30,000,000	75	30,000,000	77	30,000,000	80	35,000,000	100%	125,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.02.03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	500,000	12	500,000	12	500,000	12	500,000	48	2,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.02.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	500,000	12	500,000	12	500,000	12	500,000	48	2,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.02.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	4	2,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.02.06	- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	500,000	4	500,000	4	500,000	4	500,000	16	2,000,000	Sekretariat

6.01.01.1.02.07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	500,000	12	7,550,958	12	8,000,000	12	8,000,000	48	24,050,958	Sekretariat
6.01.01.1.02.08	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	500,000	12	500,000	12	500,000	12	500,000	48	2,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Persen	100%	8,000,000	100%	9,500,000	100%	10,500,000	100%	10,500,000	100%	38,500,000	Sekretariat
6.01.01.1.03.01	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	4	2,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.03.02	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	4	8,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.03.03	- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1,500,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	4	7,500,000	Sekretariat
6.01.01.1.03.04	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1,500,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	4	7,500,000	Sekretariat
6.01.01.1.03.05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1,500,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	4	7,500,000	Sekretariat
6.01.01.1.03.06	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	500,000	1	500,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	3,000,000	Sekretariat

Meningkatnya
Kapabilitas
Fungsional
Pengawas

6.01.01.1.03.07	- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	500,000	1	500,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	3,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Person	100%	558,000,000	100%	558,000,000	100%	559,000,000	100%	559,000,000	100%	2,234,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.05.01	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	72	25,000,000	75	25,000,000	77	25,000,000	80	25,000,000	304	100,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	4	480,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.05.03	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1,000,000	1	1,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	4	6,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.05.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	4,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.05.05	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	4,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	350,000,000	15	350,000,000	15	350,000,000	15	350,000,000	60	1,400,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.05.10	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	30,000,000	15	30,000,000	15	30,000,000	15	30,000,000	60	120,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	30,000,000	15	30,000,000	15	30,000,000	15	30,000,000	60	120,000,000	Sekretariat

6.01.01.1.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen	100%	44,000,000	100%	44,000,000	100%	69,680,707	100%	109,891,687	100%	267,572,395	Sekretariat
6.01.01.1.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	4	32,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4	120,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.06.03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	4	8,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	500,000	1	500,000	1	6,000,000	1	6,000,000	4	13,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	500,000	1	500,000	1	2,000,000	1	2,000,000	4	5,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	4	2,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.06.07	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	4	2,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.06.08	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	4	2,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	500,000	1	500,000	1	19,180,707	1	59,391,687	4	79,572,395	Sekretariat

6.01.01.1.06.10	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	4	2,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.06.11	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	4	2,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	376,000,000	100%	376,000,000	100%	376,000,000	100%	426,000,000	100%	1,554,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.07.01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	4	1,050,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	100,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.07.05	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	4	200,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	4	4,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.07.11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	15	50,000,000	60	200,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	235,000,000	100%	235,000,000	100%	235,000,000	100%	235,000,000	100%	940,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	48	140,000,000	Sekretariat

6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	48	400,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	48	200,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	48	200,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	180,500,000	100%	180,500,000	100%	180,500,000	100%	180,500,000	100%	722,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	80,000,000	5	80,000,000	5	80,000,000	5	80,000,000	20	320,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	20	80,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	40	20,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	4	2,000,000	Sekretariat
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	4	200,000,000	Sekretariat

	6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	100,000,000	Sekretariat
<p>meningkatnya kapasitas pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme</p> <p>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	Level	3	4,550,000,000	3	4,550,000,000	3	4,550,000,000	3	4,550,000,000	3	13,400,000,000	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01	-	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	349	3,100,000,000	349	3,100,000,000	349	3,100,000,000	349	3,100,000,000	1,396	12,400,000,000	Urban I, II, III & IV
	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	84	1,200,000,000	84	1,200,000,000	84	1,200,000,000	84	1,200,000,000	336	4,800,000,000	Urban I, II, III & IV
	6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	84	400,000,000	84	400,000,000	84	400,000,000	84	400,000,000	336	1,600,000,000	Urban I, II, III & IV
	6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	84	300,000,000	84	300,000,000	84	300,000,000	84	300,000,000	336	1,200,000,000	Urban I, II, III & IV
	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	84	250,000,000	84	250,000,000	84	250,000,000	84	250,000,000	336	1,000,000,000	Urban I, II, III & IV
	6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	6	250,000,000	6	250,000,000	6	250,000,000	6	250,000,000	24	1,000,000,000	Urban I, II, III & IV
	6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	4	1,000,000,000	Urban I, II, III & IV

6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	6	450,000,000	6	450,000,000	6	450,000,000	6	450,000,000	24	1,800,000,000	Irbn I, II, III & IV
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persertase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti	Laporan	13	1,450,000,000	13	1,450,000,000	13	1,450,000,000	13	1,450,000,000	52	5,800,000,000	Irbn I, II, III & IV
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	4	1,000,000,000	Irbn I, II, III & IV
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	1,200,000,000	12	1,200,000,000	12	1,200,000,000	12	1,200,000,000	48	4,800,000,000	Irbn I, II, III & IV
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persertase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	Persen	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,700,000,000	100%	6,800,000,000	INSPEKTORAT
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	8	1,600,000,000	Irbn I, II, III & IV
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4	800,000,000	Irbn I, II, III & IV
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	4	800,000,000	Irbn I, II, III & IV
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan	%	100%	1,300,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,300,000,000	100%	5,200,000,000	Irbn I, II, III & IV
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	42	200,000,000	42	200,000,000	42	200,000,000	42	200,000,000	168	800,000,000	Irbn I, II, III & IV

6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	42	200,000,000	42	200,000,000	42	200,000,000	42	200,000,000	168	800,000,000	Urban I, II, III & IV
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	12	700,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	12	700,000,000	48	2,800,000,000	Urban I, II, III & IV
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	42	200,000,000	42	200,000,000	42	200,000,000	42	200,000,000	168	800,000,000	Urban I, II, III & IV
TOTAL					17,665,440,401		17,787,643,851		17,917,599,529		18,117,634,698		66,688,318,480	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan Pemerintahan yang diemban oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. penjabaran seperti tertuang dalam dalam tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun-1 (2023)	Tahun-2 (2024)	Tahun-3 (2025)	Tahun-4 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(9)
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2023-2026, mengikuti periode berlakunya Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Renstra OPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama 4 (empat) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, selanjutnya Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan rencana tahunan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi yang berkaitan dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 27 Mei 2022

Kepala Inspektorat


Drs. H. M. NATSIR, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19661231 198603 1 116

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Formula	Sumber Data
Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas	Persentase Tenaga Fungsional Pengawas tersertifikasi	%	Tingkat Pejabat Fungsional Pengawas yang mengikuti diklat pembentukan dan atau penjurangan fungsional pengawas	Jumlah fungsional pengawas yang mengikuti diklat dibagi total fungsional pengawas dikali 100%	Sekretariat
Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Maturitas SPIP	Level	<p>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPI pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>Level 0 - Tingkat Belum Ada Pada tingkat ini, K/L/Pemda sama sekali belum memiliki infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.</p> <p>Level 1 - Tingkat Rintisan Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah menyadari pentingnya pengendalian intern. Pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan. Kelemahan tidak diidentifikasi. Para Pegawai tidak menyadari tanggung jawabnya</p> <p>Level 2 - Tingkat Berkembang Pada tingkat ini K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam satu K/L/Pemda. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan K/L/P menangani kelemahan tidak konsisten.</p> <p>Level 3 - Tingkat Terdefinisi Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi</p>	Hasil Pengujian Tingkat Maturitas SPIP	Sub. Bag. Program & Pelaporan Laporan Semesteran / Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Formula	Sumber Data
			<p>Level 4 - Tingkat Terkelola dan Terukur Pada tingkat ini, K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer</p> <p>Level 5 - Tingkat Optimum Pada tingkat optimum, K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri sendiri (self assessment) atas pengendalian dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.</p>		
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	<p>Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif</p> <p>Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif</p> <p>Level 1 (Initial), APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi karakteristik</p> <ol style="list-style-type: none"> Ad hoc atau tidak terstruktur; Hanya melakukan audit saja atau reviu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan; Hasil pengawasan bergantung pada keterampilan orang tertentu; Tidak ada praktik profesional yang dilaksanakan; Persetujuan anggaran oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan; Tidak adanya infrastruktur; Keberadaan APIP kurang diperhitungkan; serta Kemampuan kelembagaan tidak dikembangkan 	<p>Hasil Pengujian Tingkat Kapabilitas APIP Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IACM)</p>	<p>Sub. Bag. Program & Pelaporan Laporan Semesteran / Tahunan</p>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Formula	Sumber Data
			<p>Level 2 (Infrastructure) APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi</p> <p>Karakteristik</p> <ol style="list-style-type: none"> APIP membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat APIP telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun; Perencanaan audit ditentukan berdasarkan prioritas manajemen; Masih ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu; serta Penerapan standar masih parsial <p>Level 3 (Integrated) APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern</p> <p>Karakteristik</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi; Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern; Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi; APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko; Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independensi serta objektivitas; serta Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit. <p>Level 4 (Managed) APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern</p> <p>Karakteristik</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya keselarasan harapan APIP dan stakeholder utama; Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern; APIP diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi; Fungsi pengawasan intern sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko; APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik. Risiko diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam APIP dan seluruh organisasi). 		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Formula	Sumber Data
			<p>Level 5 (Optimizing) APIP menjadi agen perubahan Karakteristik a. APIP adalah organisasi pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi; b. APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis; c. Kinerja kelas dunia (world-class)/recommended/best practice; d. APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Pemda; e. APIP masuk kategori organisasi top-level yang profesional dan memiliki keterampilan terspesialisasi; serta f. Ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja</p>		
	Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	%	Nilai yang dikeluarkan oleh KPK melalui aplikasi	https://korsupgah.kpk.go.id/	Urban / Satgas

Mamuju, 10 Maret 2022

Kepala Inspektorat,



Drs. H. M. NATSIR, MM

Pangkat, Gol. : Pembina Utama Madya

NIP : 19661231 198603 1 116